



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 1 dari 11

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Kode Dokumen

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
<b>HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA</b>	<b>MWN 424</b>		<b>2 SKS</b>	<b>4</b>	<b>13 Februari 2023</b>
<b>OTORISASI/PENGESAHAN</b>	<b>Dosen Pengembang RPS</b>		<b>Sub-Unit Penjaminan Mutu</b>		<b>Ka Prodi</b>
	<b>(Dr. Mulyadi Tanzili,SH.,M.H.)</b>		<b>(M.Adi Saputra, SH.,MK.N)</b>		<b>(Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H)</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	CPL1	Mampu menguasai konsep, prinsip-prinsip dasar, ilmu, teori maupun filsafat hukum secara umum, dengan metode terbimbing dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasis IPTEKS, dan potensi lingkungan setempat, sesuai standar isi, proses dan penilaian yang dapat menunjukkan hasil kemampuan tulis maupun berargumentasi dalam pembelajaran daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan)			
	CPL 2	Mampu menguasai konsep teoretis tentang formulasi penyelesaian masalah hukum secara prosedural dengan metode terbimbing dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasis IPTEKS, dan potensi lingkungan setempat, sesuai standar isi, proses dan penilaian yang dapat menunjukkan hasil kemampuan menyelesaikan masalah hukum, dalam pembelajaran daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan).			
CPL 5	Mampu menguasai penerapan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dengan metode terbimbing dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasis IPTEKS sesuai standar isi, proses. dan penilaian sehingga mahasiswa mengembangkan keterampilan abad ke-21 dalam penyelesaian masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.				



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 2 dari 11

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

CPL 9	Mampu mengkomunikasikan ilmu hukum dan produk hukum baik secara tertulis maupun lisan secara efektif dari proses berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menerapkan IPTEK pada kehidupan masyarakat global dan berbudaya serta menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dengan memperhatikan etika ilmiah agar siap memasuki di dunia kerja sebagai sarjana hukum.
-------	--

**Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) – Bila CP MK sebagai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran CP MK = Sub CP MK**

CPMK 1	Mahasiswa mampu memahami konsep dasar peradilan agama, membedakan dengan mahkamah syar'iyah, serta mengetahui sumber hukum dan asas-asas hukum peradilan agama.(CPL 1, CPL 2)
CPMK 2	Mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan, kewenangan, dan kompetensi absolut serta relatif Pengadilan Agama di Indonesia.(CPL 1, CPL 2)
CPMK 3	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis kompetensi relatif dalam perkara cerai talak, cerai gugat, penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama di Peradilan Agama (CPL 2, CPL 5)
CPMK 4	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tata cara pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama, termasuk pemeriksaan dalam kasus cerai, hak asuh anak, nafkah, dan harta bersama.(CPL 2, CPL 5)
CPMK 5	Mahasiswa mampu menganalisis mekanisme pemeriksaan dalam persidangan Peradilan Agama, mulai dari pendaftaran perkara hingga putusan hakim (CPL 5, CPL 9)
CPMK 6	Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan prosedur pemeriksaan sita, penyelesaian sengketa ekonomi syariah, serta penyelesaian perkara pailit dan penundaan pembayaran utang di Peradilan Agama.(CPL 2, CPL 5)
CPMK 7	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa serta upaya hukum dalam perkara Peradilan Agama, termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali.(CPL 9)

**Peta CPL – CP MK**

*Tuliskan peta matriks antara CPL dengan CPMK (Sub CP MK)*

	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7	CPL9	CPL10	CPL12	CP13
CPMK 1	√	√									
1. SUB CPMK 1											
CPMK 2	√	√									
1. SUB CPMK 2											
CPMK 3		√			√						



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 3 dari 11

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

1. SUB CPMK 3												
CPMK 4		√			√							
1. SUB CPMK 4												
CPMK 5					√			√				
1. SUB CPMK 5												
CPMK 6		√			√							
1. SUB CPMK 6												
CPMK 7								√				
1. SUBCPMK7												

**Catatan: Jumlah CPL maksimum = 15**

**Diskripsi Singkat  
MK**

Mata kuliah ini membahas konsep dasar, kewenangan, dan prosedur hukum acara di Pengadilan Agama, termasuk perbedaan dengan Mahkamah Syar'iyah. Mahasiswa akan mempelajari kompetensi absolut dan relatif Peradilan Agama, tata cara pemeriksaan perkara seperti cerai talak, hak asuh anak, nafkah, dan harta bersama, serta mekanisme persidangan dari awal hingga putusan hakim. Selain itu, mata kuliah ini juga mengkaji penyelesaian sengketa ekonomi syariah, perkara pailit, serta mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan upaya hukum dalam Peradilan Agama, termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

**Bahan Kajian:**  
Materi pembelajaran

- 1-2. Definisi peradilan agama dan mampu membedakan dengan mahkamah syar'iyah, mengetahui sumber hukum pa dan asas-asas hukum pa
  - Definisi pengadilan
  - Definisi pengadilan agama
  - Pengertian mahkamah syar'iyah
  - Sumber hukum
  - Asas hukum
3. Kedudukan, dan kekuasaan dari PA
  - Kedudukan pa di indonesia
  - Kompetensi absolut dan relative PA
  - Kekuasaan dan kewenangan PA
4. Kompetensi relative perkara cerai talak, cerai gugat, penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama
  - Penentuan kompetensi relative perkara cerai
  - Penentuan kompetensi dalam perkara penguasaan anak
  - Penentuan kompetensi dalam nafkah dan harta bersama



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 4 dari 11

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

5. Tatacara pemeriksaan talak, cerai gugat, tatacara pemeriksaan atas alasan mendapat pidana penjara dan karena alasan cacat
  - Tatacara pemeriksaan perkara cerai
  - Tatacara pemeriksaan perkara dengan alasan hukum
- 6-7. Pemeriksaan perceraian dan Mekanisme pemeriksaan dalam persidangan
  - Tatacara pemeriksaan atas alasan siqaq, tatacara pemeriksaan dengan alasan zina
  - Tatacara pemeriksaan permohonan nafkah istri, biaya anak dan harta bersama
  - Mekanisme persidangan dari pertama hingga kesimpulan hakim.
8. Ujian Tengah Semester
9. Tatacara pemeriksaan sita, tenggang waktu pengajuan sita, alasan permohonan sita dan tatacara pelaksanaan sita
  - Pengertian sita dan harta bersama
  - Tatacara pemeriksaan sita sengketa milik dalam harta bersama
  - Tenggang waktu pengajuan sita
  - Alasan permohonan sita
  - Tatacara pelaksanaan sita
  - Sita marital harta bersama dan harta pribadi
10. Cara berperkara ekonomi syariah
  - Hukum materil perkara ekonomi syariah
  - Sengketa, prinsip, konflik, pemeriksaan sengketa, mediasi perkara ekonomi syariah
- 11-12. Penyelesaian perkara pailit dan penundaan pembayaran utang
  - Prosedur permohonan, penerimaan, prinsip dan upaya hukum dalam perkara kepailitan
  - Pengawasan pelaksanaan putusan pailit
  - Hak dan kewenangan curator
  - Pembiayaan kepailitan
  - Pencabutan pernyataan pailit
13. Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa atau perkara PA
  - Landasan yuridis
  - Jenis mekanisme alternatif penyelesaian sengketa
14. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap perkara PA
  - Upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 5 dari 11

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

15. Tahapan persidangan PA

➤ Menjalani mekanisme perkara di PA & Praktek persidangan

**Pustaka**

**Utama:**

Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Rajawali Press, Jakarta

Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2008

R.M Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Liberty, Yogyakarta

Mukti Artho, 1998, Praktek perkara perdata pada peradilan agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)

Afandi Mansur, Peradilan Agama Setrategi dan Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama, Setara Press, Malang

Gatot Supramono, Hukum Pembuktian di Peradilan Agama, Alumni Bandung, 1993.

I Ketut Tjukup SH MH. Dkk. Diktat Hukum Acara Perdata. 10. Prof. Soebekti, Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

**Pendukung:**

Jurnal, Artikel,dan Undang-Undang serta Peraturan lain.

**Dosen Pengampu**

Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

Dr. Suharyono, SH., MH

Luil Maknun, SH., MH

Dr. Martini, SH., MH

Evy Febryani, SH., MH

Riani Widyaswara, SH., MH

Rohman Taslim, SH., MH

**Matakuliah syarat**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 6 dari 11

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Tatap Muka (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1,2	<p>Mahasiswa mampu memahami gambaran tentang silabus dan Aturan mengikuti perkuliahan Kapsel Hukum Pidana</p> <p>Mahasiswa mampu memahami secara umum Tentang Definisi peradilan agama dan mampu membedakan dengan mahkamah syar'iyah, mengetahui sumber hukum PA dan asas-asas hukum PA</p>	<p>Mahasiswa mengetahui dan memahami serta dapat melaksanakan aturan yang disepakati bersama</p> <p>Mahasiswa mampu mmateri-materi secara umum Tentang Definisi peradilan agama dan mampu membedakan dengan mahkamah syar'iyah, mengetahui sumber hukum PA dan asas-asas hukum PA</p>	<p>Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi</p>	<p>Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)</p>	-	<p>Penjelasan tentang silabus dan sistem perkuliahan yang menyangkut evaluasidan Tugas yang berkait dengan pokok bahasan</p> <p><b>DEFINISI PERADILAN AGAMA DAN MAMPU MEMBEDAKAN DENGAN MAHKAMAH SYAR'IYAH, MENGETAHUI SUMBER HUKUM PA DAN ASASASAS HUKUM PA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Definisi pengadilan</li> <li>➤ Definisi pengadilan agama</li> <li>➤ Pengertian mahkamah syar'iyah</li> <li>➤ Sumber hukum</li> <li>➤ Asas hukum</li> </ul>	10%
3	<p>Mahasiswa mampu memahami tentang</p>	<p>Mahasiswa dapat menjelaskan tentang</p>	<p>Kriteria: Ketepatan dan</p>	<p>Penjelasan Materi dan</p>	-	<p><b>KEDUDUKAN, DAN KEKUASAAN DARI PA</b></p>	5%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 7 dari 11

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

	Kedudukan, dan kekuasaan dari PA	Kedudukan, dan kekuasaan dari PA	penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kedudukan pa di indonesia</li><li>➤ Kompetensi absolut dan relative PA</li><li>➤ Kekuasaan dan kewenangan PA</li></ul>	
4	Mahasiswa mampu memahami tentang Kompetensi relative perkara cerai talak, cerai gugat, penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Kompetensi relative perkara cerai talak, cerai gugat, penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		<b>KOMPETENSI RELATIVE PERKARA CERAI TALAK, CERAI GUGAT, PENGUSAAN ANAK, NAFKAH ANAK, NAFKAH ISTRI DAN HARTA BERSAMA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Penentuan kompetensi relative perkara cerai</li><li>➤ Penentuan kompetensi dalam perkara penguasaan anak</li><li>➤ Penentuan kompetensi dalam nafkah dan harta bersama</li></ul>	5%
5	Mahasiswa mampu memahami tentang Tatacara pemeriksaan talak, cerai gugat, tatacara pemeriksaan atas alasan mendapat pidana penjara dan karena alasan cacat	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Tatacara pemeriksaan talak, cerai gugat, tatacara pemeriksaan atas alasan mendapat	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		<b>TATACARA PEMERIKSAAN TALAK, CERAI GUGAT, TATACARA PEMERIKSAAN ATAS ALASAN MENDAPAT</b>	5%





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 8 dari 11

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

		pidana penjara dan karena alasan cacat	Teknik: Persentasi			<b>PIDANA PENJARA DAN KARENA ALASAN CACAT</b> ➤ Tatacara pemeriksaan perkara cerai ➤ Tatacara pemeriksaan perkara dengan alasan hukum	
6-7	Mahasiswa mampu memahami Pemeriksaan perceraian dan Mekanisme pemeriksaan dalam persidangan	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Pemeriksaan perceraian dan Mekanisme pemeriksaan dalam persidangan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		<b>PEMERIKSAAN PERCERAIAN DAN MEKANISME PEMERIKSAAN DALAM PERSIDANGAN</b> ➤ Tatacara pemeriksaan atas alasan siqaq, tatacara pemeriksaan dengan alasan zina ➤ Tatacara pemeriksaan permohonan nafkah istri, biaya anak dan harta bersama ➤ Mekanisme persidangan dari pertama hingga kesimpulan hakim.	10%
<b>8</b>	<b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>						20%
9	Mahasiswa mampu menjelaskan Tatacara pemeriksaan sita, tenggang waktu pengajuan sita, alasan	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Tatacara pemeriksaan sita, tenggang waktu	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100		<b>TATACARA PEMERIKSAAN SITTA, TENGGANG WAKTU PENGAJUAN SITTA,</b>	5%





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 9 dari 11

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

	permohonan sita dan tatacara pelaksanaan sita	pengajuan sita, alasan permohonan sita dan tatacara pelaksanaan sita	non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	menit (1 jam 40 menit)		<b>ALASAN PERMOHONAN SITA DAN TATACARA PELAKSANAAN SITA</b> ➤ Pengertian sita dan harta bersama ➤ Tatacara pemeriksaan sita sengketa milik dalam harta bersama ➤ Tenggang waktu pengajuan sita ➤ Alasan permohonan sita ➤ Tatacara pelaksanaan sita ➤ Sita marital harta bersama dan harta pribadi	
10	Mahasiswa mampu menjelaskan Cara berperkara ekonomi syariah	Mahasiswa dapat menjelaskan Tentang Cara berperkara ekonomi syariah	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		<b>CARA BERPERKARA EKONOMI SYARIAH</b> ➤ Hukum materil perkara ekonomi syariah ➤ Sengketa, prinsip, konflik, pemeriksaan sengketa, mediasi perkara ekonomi syariah	5%
11-12	Mahasiswa mampu menjelaskan Tentang Penyelesaian perkara pailit dan penundaan pembayaran utang	Mahasiswa dapat menjelaskan Tentang Penyelesaian perkara pailit dan penundaan pembayaran utang	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		<b>PENYELESAIAN PERKARA PAILIT DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG</b> ➤ Prosedur permohonan, penerimaan, prinsip dan	5%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 10 dari 11

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

			Teknik: Persentasi			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ upaya hukum dalam perkara kepailitan</li> <li>➤ Pengawasan pelaksanaan putusan pailit</li> <li>➤ Hak dan kewenangan curator</li> <li>➤ Pembiayaan kepailitan</li> <li>➤ Pencabutan pernyataan pailit</li> </ul>	
13	Mahasiswa mampu menjelaskan Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa atau perkara PA	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa atau perkara PA	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Studi kasus	Penjelasan Materi dan Studi kasus 100 menit (1 jam 40 menit)		<b>MEKANISME ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ATAU PERKARA PA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Landasan yuridis</li> <li>➤ Jenis mekanisme alternatif penyelesaian sengketa</li> </ul>	5%
14	Mahasiswa mampu menjelaskan Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap perkara PA	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap perkara PA	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		<b>UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP PERKARA PA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali</li> </ul>	5%
15	Mahasiswa mampu menjelaskan Tahapan persidangan PA	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Tahapan persidangan PA	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100		<b>TAHAPAN PERSIDANGAN PA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menjalani mekanisme perkara di PA &amp; Praktek</li> </ul>	20



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 11 dari 11

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

			non-test : - Diskusi Teknik: Studi kasus	menit (1 jam 40 menit)		persidangan	
<b>16</b>	<b>UAS / Evaluasi Akhir Semester</b>						<b>100</b>

**Catatan sesuai dengan SN Dikti Permendikbud No 3/2020:**

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. Teknik penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yg setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **TM**=Tatap Muka, **PT**=Penugasan Terstruktur, **BM**=Belajar Mandiri.